

7. IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

A. Klasifikasi/Sasaran:

1. Setiap pendirian usaha wajib memiliki IUI.
2. IUI diberikan untuk masing-masing jenis industri sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Perusahaan yang diwajibkan memiliki IUI adalah perusahaan yang melakukan kegiatan industri dengan nilai di atas Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
4. IUI berlaku pula untuk penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang.

B. Persyaratan:

Persyaratan yang harus dilengkapi :

- 1) Formulir Permohonan;
- 2) Foto copy Akta Pendirian;
- 3) Foto copy Akta Perubahan (apabila ada);
- 4) Asli dan Foto copy SK Pengesahan Badan Hukum PT dari Departemen. Hukum Dan HAM;
- 5) Foto copy KTP/Paspor pemilik, Pengurus atau Penanggung jawab.;
- 6) Foto copy izin usaha atau surat keterangan lain yang dipersamakan;
- 7) Surat Pernyataan Sanggup Menjaga Kelestarian Lingkungan (SPPL);
- 8) Surat Persetujuan Prinsip;
- 9) Foto copy NPWP;
- 10) Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,- yang dilampirkan KTP/tanda identitas pihak yang diberi kuasa (apabila penyampaian berkas permohonan tidak dilakukan sendiri oleh pemohon).

C. Standar Biaya: Rp. 0,-

D. Bagan Alur Prosedur Pelayanan Izin Usaha Industri (IUI)

NO	URAIAN KEGIATAN	PEMOHON	LOKET INFORMASI	LOKET PENERIMAAN/ PENYERAHAN	BAGIAN PROSES	KASI	TIM TEKNIS	KABID	KEPALA DINAS	KET.
1	Pemohon meminta informasi TDP ke loket informasi, petugas memberikan informasi tentang IUI		Informasi Persyaratan	Mengambil Formulir						1 hari kerja
2	Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan	Mengisi Form dan Persyaratan		Form dan Persyaratan						1 hari kerja
3	Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas: - Bila persyaratan lengkap, pemohon diberi resi penerimaan berkas dan berkas permohonan IUI dikirim ke bagian proses. - Bila tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon	Resi penerimaan berkas	Lengkap	cek persyaratan administrasi						
4	Proses pengolahan IUI. Bagian proses mengolah IUI			Lengkap	Proses Pengolahan TDI		Pemeriksaan Lapangan			
5	Proses pemeriksaan dan pamarafan oleh Kasi Perizinan dan Non Perizinan				pemeriksaan format IUI	Pemeriksaan Format IUI & Validasi				1 hari kerja
6	Pamarafan oleh Kabid Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal						Lengkap	Pamarafan		

7.	Penandatanganan Surat IUI oleh Kepala Dinas								<div data-bbox="2095 107 2262 175" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Tanda Tangan Format IUI</div>	
8	Registrasi surat IUI dan pengarsipan				<div data-bbox="1355 228 1522 285" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Pencatatan dan penomoran</div>					
9.	Pemberitahuan surat IUI telah selesai kepada pemohon, dan petugas menyerahkan surat TIUI kepada pemohon.	<div data-bbox="608 329 814 386" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">IUI</div>		<div data-bbox="1123 342 1248 386" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">IUI</div>	<div data-bbox="1380 342 1522 415" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Arsip</div>					